



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANEMAH**, umur ± 55 tahun, KTP NIK. 5203047112650176, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tamat SLTP, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 1;
 2. **Hj. SITI ZOHRAH**, umur ± 60, KTP NIK 5203044903600001, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan tamat SLTP, bertempat tinggal di Dusun Lelupi, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 2;
 3. **ABDUL AZIM**, umur ± 58 tahun, KTP NIK 5203040107740333, pekerjaan Pedagang, pendidikan tamat SLTA, bertempat tinggal di Dusun Jorong, Desa Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 3;
 4. **SUMIATUN**, umur ± 48 tahun, KTP NIK 5203044107721208, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan tamat SLTP, bertempat tinggal di Dasa Luah, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 4;
 5. **NUR'ASIAH**, umur ± 43 tahun, KTP NIK 5203046708770002, pekerjaan IRT, pendidikan Tamat SLTP, bertempat tinggal di Temanjor, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Penggugat 5;
- Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **AL MUZANNI, SH. SHI.**, dan **JOHRI, SH.**, Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jln. Asri X No. 290, Perum Elit Kota Mataram Asri, Lingk. Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kcamatan Sekarbela, Kota Mataram - NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Desember 2020, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 554/HK/HT-08-01-SK/XII/2020/PN Sel., tanggal 28 Desember 2020;
- Lawan
1. **AMAQ MARUNAH**, umur ±65 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Montong Gon, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ABDUL SAMAD**, umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Gon, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 2;

Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MUHAMAD HAERUDIN M. S. SH.** dan **OKE WIRE DARME, SH.,C.I.L.**, kesemunya adalah Advokat yang berkantor pada kantor Hukum "MAHNUN SIDDIK & Partners" yang beralamat di Jalan Irigasi Raya Nomor 02, Lingkungan Irigasi, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MS-LO/PDT/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 133/HK/HT.08.01-SK/III/2021/PN Sel., tanggal 16 Maret 2021;

3. **H. SADELI**, umur ± 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Adi Sucipto BTN Griya Elen Indah Pejerk Ampenan, RT/RW. 00-/00-, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Tergugat 3;

4. **ADI WIJAYA, SH.**, umur ± 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Mangkung, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 4;

5. **ANGGRAINI**, umur ± 57 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Dende Seleh, Kelurahan Bintaro Ampenan RT/RW. 00-/00-, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Tergugat 5;

6. **NURMIANA**, umur ± 40 tahun, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Prapen, Desa/Kel.. Jontlak, Kecamatan Praya Tengah/ SMA 2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Tergugat 6;

7. **ASMARANTAKA**, umur ± 40 tahun, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Karang Anyar, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 7;

Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MUCHAMMAD ALFAN TULUS, SH.**, adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Alfian Muchammad, SH & Rekan di Jalan Energi, Gg Melati Nomor 03, Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK.Pdt/Adv/III/2021 tanggal 20 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 146/HK/HT.08.01-SK/III/2021/PN Sel., tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 2 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **IKHWAN NASRI**, umur \pm 28 tahun, pekerjaan anggota POLRI, bertempat tinggal di Dusun Mekar sari, Desa Sikur, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 8;

9. **INAQ AEN**, umur \pm 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Penyenggir, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Tergugat 9;

Tergugat 8 dan Tergugat 9 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **SATIRMAN, SH CLA., LALU MUH. AMIN, SH., KHAIRUL ADNAN, SH.,** dan **MUJITAHUD, SH.,** kesemuanya adalah Advokat /Konsultan Hukum dan Auditor.,Hukum yang berkantor di SATIRMAN, SH CLA dan Partners di Jalan Kokoh Maji, Selimur, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKK.Pdt/Adv-STR/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 76/HK/HT.08.01-SK/II/2021/PN Sel., tanggal 9 Februari 2021;

10. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur**, berkedudukan di Jln MT. Haryono No. 3 Selong – Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai, Tergugat 10;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Desember 2020 dalam Register Nomor 170/Pdt. G/2020/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki-laki bernama AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN yaitu orang tua Para Penggugat, ada memiliki sebidang tanah sawah seluas \pm 0.160 Ha., dengan Pipil Nomor: 649, Persil Nomor: 41, Klas III, terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Arun, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : S. Rinasah ;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Selatan : Sawah A. Sedan ;
- Sebelah Barat : Pecahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya tanah sawah sebagaimana disebutkan pada point 1 diatas, oleh AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN, pada tahun 1987 menukar tanah sawah miliknya tersebut dengan tanah sawah milik AMAK MARENDAH yang didapat dari jual beli dengan orang bernama AMAK MILSAH yaitu tanah sawah seluas 0.160, dengan Pipil Nomor: 162, Persil Nomor: 40, Klas II, terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama Amaq Lisah, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Dewi Ratnasari ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Sawah A. Napiah/ Rumah Nurhasanah ;
 - Sebelah Barat : Sawah A. Munggah ;
3. Bahwa peristiwa tukar menukar tanah sawah pertanian tersebut antara AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN dengan AMAK MARENDAH dikukuhkan dalam Surat Pernyataan Tukar Menukar Tanah Sawah Pertanian, tertanggal 3 Agustus 1987. Dimana sejak terjadinya peristiwa hukum tukar menukar tersebut, tanah sawah pertanian obyek tukar menukar sah menjadi hak milik turun temurun kedua belah pihak dan oleh AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN (orang tua/Bapak Para Penggugat) tanah sawah penukar tersebut dimiliki dan dikuasai hingga meninggal dunia pada tahun 1992;
4. Bahwa tanah sawah seluas 0.160, sekarang seluas \pm 0.136 Ha setelah dipotong menjadi jalan desa, dengan Pipil Nomor: 162, Persil Nomor: 40, Klas II, terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah Dewi Ratnasari;
 - Sebelah Timur : Parit/Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Parit/Sawah A. Napiah/Rumah Nurhasanah ;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Munggah ;Selanjutnya disebut sebagai : tanah Obyek Sengketa;
5. Bahwa selanjutnya tanah milik AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN (tanah obyek sengketa) tersebut sepeninggal AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN tanah obyek sengketa sempat dikuasai oleh salah seorang anak laki-laknya yang bernama HAMZAH, dan oleh HAMZAH digadaikan kepada orang bernama INAQ SENE dengan harga gadai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena HAMZAH pergi merantau ke Malaysia pada sekitar tahun 1993 hingga sekarang ini, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut ditebus oleh H. SELAMAT (orang tua/Bapak Tergugat 3 s/d Tergugat 7) dari INAQ SENE, kemudian oleh H. SELAMAT tanah obyek sengketa digadaikan kembali kepada orang bernama AMAQ DOAN;
7. Bahwa selanjutnya pada tahun 1996 tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku anak dari almarhum AMAQ ARUN alias H. KHAIRUDIN yaitu orang yang paling berhak atas tanah peninggalan almarhum AMAK ARUN alias H.KHAIRUDIN, tanah obyek sengketa oleh H. SELAMAT (orang tua Tergugat 3 s/d Tergugat 6) dijual kepada AMAQ MARUNAH (Tergugat 1), kemudian oleh AMAQ MARUNAH/Tergugat 1 tanah obyek sengketa tersebut telah di terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00467/Desa Sikur atas nama Amaq Marunah (Tergugat 1) oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 10), kemudian oleh Amaq Marunah tanah obyek sengketa dihibahkan kepada anak laki-laknya yang bernama ABDUL SAMAD (Tergugat 2), sehingga tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh ABDUL SAMAD/Tergugat 2 atas dasar hibah;
8. Bahwa kemudian tanpa dasar dan alas hak yang jelas (oleh karena sejak tahun 1996 tanah obyek sengketa telah dipindahtangankan oleh H. SELAMAT kepada AMAQ MARUNAH sebagaimana dijelaskan/diuraikan pada point 7 diatas), sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 300 m2 (3 are) oleh ADI WIJAYA (Tergugat 4) dijual kepada IKHWAN NASRI (Tergugat 8) pada tahun 2019 sesuai dengan Perjanjian Ikatan Jual Beli No. 97 tertanggal 28 Februari 2019 (28 – 02 – 2019) yang dibuat dihadapan dihadapan Notaris/PPAT JUNAIDI, SH.MKn. dengan batas – batas :
- Sebelah Utara : Tanah sawah Dewi Ratnasari;
 - Sebelah Timur : Jalan
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Amaq Marunah;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Marunah.
- Dimana tanah sawah yang dibeli oleh IKHWAN NASRI (Tergugat 8) dari ADII WIJAYA (Tergugat 4) tersebut diatas sekarang digarap/dikerjakan oleh orang tua (Ibu) dari Tergugat 8 yang bernama Inaq Aen (Tergugat 9);
9. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan, menguasai, memindah tangankan dan mengambil hasil tanah obyek sengketa secara

Halaman 5 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak karena tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat secara materil maupun moril, karena Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa tidak dapat menguasai, mengolah dan menikmati hasilnya serta tidak dapat mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain;

10. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 UU No.56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah yang digadaikan setelah 7 tahun masa gadai harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pengembalian uang gadai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
11. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat maupun orang tua Para Tergugat yang telah memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak bahkan telah memindah tangankannya dengan cara jual beli, gadai, hibah dan/atau perbuatan hukum lainnya kepada pihak lain maupun kepada Para Tergugat sendiri tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya patutlah dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas tanah peninggalan almarhum AMAK ARUN alias H. KHAERUDIN (Tanah Obyek Sengketa) dan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan orang tua Para Tergugat maupun oleh Para Tergugat sendiri baik berupa memindahtangankan/mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain maupun kepada para Tergugat sendiri baik melalui jual beli, gadai, hibah, waris mal waris, dan/atau perbuatan hukum lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
12. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada ParaTergugat sendiri secara kekeluargaan dan menempuh melalui pertemuan keluarga maupun aparat pemerintahan Desa agar tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, namun tetap dipertahankan tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang adil menurut hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selanjutnya perbuatan Para Tergugat yang telah memasuki dan menguasai memindah tangankan tanah obyek sengketa secara melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Para Tergugat patut dihukum secara tanggung renteng untuk menyerahkan/membayar ganti kerugian atas hasil-hasil dari tanah obyek sengketa yang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan kepada Para Penggugat ;
14. Bahwa sebagai jaminan untuk terlaksananya putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat, maka sangat wajar dan beralasan hukum Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tetap dipertahankan tanpa dasar dan alas hak yang sah, maka sangatlah patut dan beralasan hukum agar Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian RI;
16. Bahwa selain itu untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi dan supaya tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga menyulitkan dalam eksekusi nantinya, dan begitu juga terhadap harta-harta pribadi Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang identitasnya akan disampaikan menyusul, maka Para Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa dan harta benda Para Tergugat tersebut diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag);

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat adalah anak keturunan dari almarhum AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum AMAK ARUN alias H. KHAIRUDIN;



4. Menyatakan perbuatan/tindakan orang tua Para Tergugat dan/atau Para Tergugat yang telah menguasai, mengalihkan/memindahtangankan tanah obyek sengketa dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi yang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI;
7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa maupun terhadap harta pribadi Para Tergugat untuk membayar kerugian atas hasil-hasil dari obyek sengketa baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 datang menghadap Kuasanya, Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 datang menghadap Kuasanya, Tergugat 8 dan Tergugat 9 datang menghadap Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat 10 tidak hadir maupun menyuruh wakilnya sah untuk datang hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Abdi Rahmansyah, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat namun ada perbaikan sebagaimana dalam lampiran perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat Formil yaitu mengenai Subyek dan Obyek gugatan dan sebagai konsekuensi yuridis gugatan tidak dapat diterima (***Niet Onvankliejk Verklaard***):

Cacat secara Subyek Gugatan adalah:

- Bahwa didalam dalil Posita gugatan Penggugat telah tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yaitu dalam dalil posita Penggugat telah mendalilkan bahwa ada orang yang bernama Amaq Marendah dan Inaq Sene, akan tetapi Penggugat tidak menerangkan secara rinci Hubungan Hukum orang yang bernama Amaq Marendah dengan Tanah Obyek Sengketa dan Penggugat tidak menerangkan Apakah orang yang bernama Inaq Sene masih hidup atau tidak ? dan Apa kedudukan hukum, Hubungan Hukum dengan obyek sengketa sehingga Inaq Sene didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat? oleh karenanya Penggugat telah salah menarik Pihak dalam berperkara yang menyebabkan peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas (***Obscuur Libel***), seharusnya segala bentuk peristiwa hukum yang terjadi dan semua subyek hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa haruslah dijelaskan secara rinci baik mengenai kedudukan hukum, hubungan hukumnya dan haruslah ditarik sebagai pihak yang berperkara agar peristiwa hukumnya menjadi jelas dan tidak kabur, oleh sebab itu gugatan Penggugat dikualifisir gugatan yang tidak jelas dan kabur (***Obscuur Libel***);

Cacat Secara Obyek Gugatan adalah;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat diatas mengenai cacat secara subyek, oleh karenanya secara langsung Gugatan Penggugat juga cacat secara Obyek karena obyek gugatan penggugat yang didalilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya yang mengklaim bahwa tanah sawah Para Tergugat adalah tanah milik dari orang tua Penggugat yang bernama Amaq Arun Als H. Khairudin adalah tidak benar dan sangatlah mengada-ada, karena Para Tergugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah milik dari Orang Tua Penggugat, yang secara luas, Batas-Batas Tanah berbeda dengan tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat yaitu:

Secara Luas Para Tergugat memiliki tanah seluas 1056 M2

Secara Batas-batas tanah Para Tergugat memiliki batas-batas tanah adalah

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Ikhwan Nasri;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Nurhasanah;
- Sebelah Timur : Parit;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Tergugat I (Amaq Marunah),
oleh sebab itu obyek yang didalilkan oleh Penggugat telah tidak tepat dan tidak jelas (**Obscuur Libel**);

- Bahwa tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatan penggugat milik dari Amaq Arun Als H. Khairudin, oleh karenanya gugatan Penggugat yang cacat secara Subyek Hukum dan Obyek maka gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);
- Bahwa Para Tergugat merasa bingung dan heran kenapa ditarik sebagai pihak dalam Perkara A Quo, seharusnya yang ditarik sebagai Pihak adalah Amaq Marendah atau Ahli Warisnya/Keturunan dan Inaq Sene atau Ahli warisnya/Keturunan, karena secara jelas dan tegas didalilkan dalam dalil gugatan Penggugat yang secara Hubungan Hukum dan Kedudukan Hukum dan Peristiwa hukum yang berkaitan dengan Obyek yang didalilkan oleh Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan orang-orang yang bernama Amaq Marendah dan Inaq Sene, sedangkan Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah adalah merupakan tanah hak miliknya sendiri;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dengan Obyek yang didalilkan Penggugat sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) dan secara Formil gugatan yang dimana Penggugat tidak menarik seluruh Pihak yang berkaitan dengan

Halaman 10 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa hukum yang dilalihkan oleh Penggugat dalam Perkara A Quo yang menyebabkan peristiwa hukum menjadi tidak jelas dan kabur maka hal ini terlihat jelas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78. K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “ **Gugatan Kurang Pihak atau tidak lengkap atau Kekurangan Formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**”

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara A Quo;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Pada Poin 1 yang menyatakan bahwa Orang Tua Penggugat memiliki tanah obyek sengketa, hal ini tidak beralasan hukum, **karenanya Para Tergugat tolak**, tetapi yang benar adalah Orang Tua Penggugat Amaq Arun Als H. Khairudin tidak pernah memiliki tanah sawah dimaksud, karena sama sekali Orang Tua Penggugat dan Semua Ahliwaris/Keturunan Amaq Arun Als H. Khairudin termasuk Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah yang didalihkan dalam dalil Gugatan Penggugat/ Tanah Obyek sengketa, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat **pada poin 1** haruslah ditolak;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik dari Orang tua Penggugat dst..... adalah tidak benar yang benar adalah Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah adalah tanah hak milik dari Para Tergugat sendiri yang telah dikuasai ±25 tahun dan sampai dengan saat sekarang ini tanpa ada juga orang ataupun pihak lain dan bahkan Penggugat, Para Saudara-saudara dari Penggugat (Keturunan-keturunan dari Amaq Arun Als H. Khairudin) yang merasa keberatan atas penguasaan dan pengerjaan tanah hak milik dari Para Tergugat sejak dulu sampai dengan saat sekarang ini;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalihkan bahwa Perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dst..... Para Tergugat Tolak, karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah milik orang tua Penggugat melainkan bahwa Para Tergugat menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah hak milik Para Tergugat sendiri yang telah dikuasai dan dikerjakan selama ± 25 tahun dan penguasaannya, menggarap dan mempertahankan tanah sawah berdasarkan hukum dan



serta sesuai dengan kaedah hukum yaitu didasari dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik Nomor 00467 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dan tercatat atas nama Amaq Marunah (Tergugat I), melainkan bukan tercatat atas nama Orang Tua Penggugat (Amaq Arun Als H. Khairudin) ataupun atas nama Penggugat (Anemah Binti H. Khairudin), oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat dari dulu sampai saat sekarang ini tidak ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan penguasaan atas tanah hak milik dari Para Tergugat yang dilakukan dari dulu sampai dengan saat sekarang ini yang kurang lebih telah dikuasainya selama 25 Tahunan, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa pada petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum karena para tergugat menguasai dan mengerjakan tanah miliknya sendiri dan tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/Tanah Obyek Sengketa, karenanya petitum penggugat angka 5 haruslah ditolak;
7. Bahwa hal-hal lain yang tidak diuraikan dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat, Para Tergugat akan kami tanggapi pada tahap Pembuktian;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan tersebut diatas mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengaulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (**Abscurr Libel**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);
- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah sawah yang tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tanah sawah yang dikuasai, dikerjakan oleh Para Tergugat;
- Menyatakan hukum tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah tanah hak miliknya sendiri sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 00467 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Tercatat atas nama Tergugat I (Amaq Marunah);
- Menyatakan hukum penguasaan, Pengerjaan dan mempertahankan atas tanah yang dikerjakan oleh Para Tergugat adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum penguasaan tanah oleh Para Tergugat selama ± 25 Tahun sampai dengan sekarang ini adalah merupakan tanah hak milik Para Tergugat bukan merupakan tanah milik orang lain;
- Menyatakan hukum menolak permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Ae Quo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat Formil yaitu mengenai Subyek dan Obyek gugatan dan sebagai konsekuensi yuridis gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**):
 - Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap secara subyek yang ditarik sebagai pihak dalam Perkara A Quo, hal mana terlihat jelas bahwa yang memiliki hubungan hukum dan yang patut untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah HAMZAH Als. NCAH Bin H. Khairudin saudara kandung Para Penggugat, dan seyogyanya di dalam Perkara A Quo yang harus ditarik sebagai Pihak adalah Hamzah Bin H. Khairudin dan semua anak anaknya yaitu SAIFUL, SAHIDI, ATUN dan TUTI yang beralamat di Desa Sikur Barat,

Halaman 13 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur agar peristiwa hukum yang diajukan oleh Para Penggugat jelas dan terang karena Hamzah Als. Ncah Bin H. Khairudin Als Amaq Arun memiliki hubungan hukum secara langsung baik dengan Alm. H. Selamat (Ayah Kandung Para Tergugat yaitu Tergugat 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7) maupun dengan obyek yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat yang tidak menarik Hamzah Bin H. Khairudin dan semua Anak anaknya sebagai Pihak dalam Perkara A Quo maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan gugatan yang tidak jelas atau kabur (**Obscuur Libel**) dan **Error In Persona** dengan konsekuensi yuridis gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat yang menjadi pihak dalam Perkara A Quo senyatanya dan sejatinya telah mendapat bagian masing masing dari harta peninggalan orang tuanya yang bernama Alm H. Khairudin Als Amaq Arun yaitu bagian dari Penggugat yang bernama Anemah Binti H. Khairudin, Hj. Siti Zohrah Binti H. Khairudin telah diperjual belikan kepada saudaranya yang bernama Hj. Halimah Binti H. Khairudin yang beralamat di Pengadangan, Desa Pengadangan Kabupaten Lombok Timur, dan tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan adalah merupakan hak dan bagian dari Hamzah Bin H. Khairudin, oleh karenanya hubungan hukum Para Penggugat dengan tanah yang didalilkan dalam posita gugatan sama sekali tidak ada relevansinya dengan klaim Para Penggugat yang mendasarkan tanah yang didalilkan sebagai hak milik Para Penggugat;
- Bahwa ketidak jelasan gugatan Para Penggugat sangatlah terlihat jelas dengan tidak ditariknya pihak yaitu saudara kandungnya yang bernama Hj. Halimah Binti H. Khairudin yang beralamat di Pengadangan, Desa Pengadangan Kabupaten Lombok Timur padahal dengan ditariknya juga Hj. Halimah Binti H. Khairudin sebagai pihak dalam Perkara A Quo akan membuat peristiwa hukum baik dengan Obyek tanah yang didalilkan Penggugat dan Pihak Pihak yang ada keterkaitannya dengan permasalahan hokum akan jelas dan terang, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);

Cacat Secara Obyek Gugatan adalah;

Halaman 14 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat diatas mengenai cacat secara subyek, oleh karenanya secara langsung Gugatan Para Penggugat juga cacat secara Obyek hal ini terlihat jelas karena tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah salah dan keliru sebab secara luas, batas batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 begitu halnya juga dengan Tergugat 8 dan 9 adalah berbeda yaitu seluas 1.056 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 00467 dikuasai oleh Tergugat 1 dan 2 dan seluas 300 M2 sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 00710 dikuasai oleh Tergugat 8 dan 9, oleh karenanya hubungan hokum Tergugat 3,4,5,6,dan Tergugat 7 sama sekali tidak ada relevansinya dengan obyek tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan **Error In Objecto**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat (Tergugat 3, 4, 5, 6 dan Tergugat 7) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara A Quo;
2. Bahwa tanah yang didalilkan sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat didalam posita gugatan Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat karena tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah bagian milik Para Penggugat, melainkan tanah bagian milik HAMZAH Als NCAH Bin H. Khairudin Als AMAQ ARUN yang telah diperjual belikan kepada Alm. H. SELAMET (Orang Tua Tergugat 3,4,5,6, dan Tergugat 7) dengan harga Rp. 4.500.000,(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang hasil penjualannya diperuntukkan untuk membiayai pengobatan isterinya yang sedang sakit di Rumah Sakit, oleh karena Para Penggugat tidak ada hubungan kepemilikannya dengan tanah bagian Hamzah Als Ncah Bin H. Khairudin,oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
3. Bahwa Para Penggugat yaitu Anemah Binti H. Khairudin, Hj. Siti Zohrah Binti H. Khairudin telah memiliki bagian masing masing dan tanah bagiannya dari Para Penggugat tersebut yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate Desa Sikur Barat Kabupaten Lombok Timur telah diperjual belikan kepada suudara kandungnya yang bernama Hj.Halimah yang beralamat di Pengadangan Desa Pengadangan Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum untuk mengklaim dan mempermasalahkan tanah bagian saudaranya yang bernama HAMZAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Als NCAH Bin H. KHAIRUDIN yang telah diperjual belikan kepada Alm. H. Selamat dan oleh Alm. H. Selamat telah memperjual belikan kepada AMAQ MARUNAH (TERGUGAT I) pada Tahun 1996 dengan harga Rp. 5.525.000 (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan surat Pernyataan Jual Beli Tertanggal 31 Juli 1996 yang telah diregistrasi Desa dengan Nomor Pem/15.6/04/1996 tanggal 1 Agustus 1996 yang telah ditandatangani oleh Kepala desa Sikur yaitu Ayub, oleh karenanya Penguasaan dan Peralihan hak atas tanah adalah sah menurut hukum dan penguasaan atas tanah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa penguasaan oleh Alm. H. SELAMET atas tanah bagian hak milik HAMZAH Als NCAH Bin H. KHAIRUDIN adalah sah menurut hukum karena yang melakukan jual beli adalah Hamzah Als Ncah selaku pemilik yang sah atas tanah yang merupakan hak bagiannya dan sebagian hak dari pada Hamzah Als Ncah Bin H. Khairudin yang belum diperjual belikan masih dikuasai dan dikerjakan sepenuhnya sampai saat sekarang ini ang terletak di Kesubakan Kesambik Mate Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur oleh salah satu anaknya yaitu SAIFUL Bin HAMZAH Als NCAH;
5. Bahwa penguasaan, Pengerjaan dan mempertahankan tanah oleh Tergugat I dan 2 (AMAQ MARUNAH dan ABDUL SAMAD) yang diperoleh atas dasar jual beli yang sah dengan Alm. H. Selamat atas tanah yang diperolehnya atas dasar jual beli dengan Hamzah Als Ncah (Anak Kandung Alm. H. Khairudin) sejak tahun 1996 sesuai dengan surat jual beli Tertanggal 31 Juli 1996 yang telah diregistrasi Desa dengan Nomor Pem/15.6/04/1996 tanggal 1 Agustus 1996 yang telah ditandatangani oleh Kepala desa Sikur yaitu Ayub sama sekali Para Penggugat dan semua Anak anaknya Hamzah Als Ncah sama sekali tidak pernah dipermasalahkan atau tidak pernah ada yang berkeberatan, sehingga penguasaan dan pengerjaan atas tanah oleh Tergugat 1 dan 2 sejak tahun 1996 sampai saat sekarang ini atau kurang lebih selama 25 tahun adalah penguasaan yang berdasarkan hukum dan haruslah dilindungi secara hukum, oleh karenanya perbuatan para tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu gugatan para penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa penguasaan dan kepemilikan atas tanah Tergugat 1 dan 2 yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum terlihat jelas dengan diterbitkannya bukti

Halaman 16 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



otentik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yaitu sertifikat hak milik Nomor 00467 tercatat atas nama AMAQ MARUNAH (TERGUGAT I) dan Sertifikat hak milik nomor 00710 tercatat atas nama IKHWAN NASRI (TERGUGAT 8) membuktikan bahwa peristiwa peristiwa hukum yakni peralihan peralihan hak atas tanah dari Pemilik yang berhak yaitu Hamzah Als Ncah kepada Alm. Haji Selamat dan selanjutnya kepada AMAQ MARUNAH TERGUGAT I dan Peralihak hak kepada Tergugat 8 telah sesuai dan berdasarkan ketentuan ketentuan perundang undangan dan telah memenuhi syarat sahnya suatu jual beli sehingga dengan dasar dasar jual beli tersebut dan tanpa ada keberatan dari pihak manapun syarat syarat diterbitkannya akte otentik berupa sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan sesuai dengan Undang undang Pokok Agraria, oleh karenanya penguasaan atas tanah yang sesuai dan berdasar hukum haruslah dilindungi dan pihak pihak haruslah dinyatakan pihak pihak yang bertitikad baik, oleh sebab itu penguasaan atas obyek tanah yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat adalah sah menurut hukum dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

7. Bahwa oleh karena telah disadarinya oleh anak anaknya Hamzah Als Ncah Bin H. Khairudin atas tanah bagian hak milik orang tuanya yang telah diperjual belikan kepada H. Selamat (Orang Tua Tergugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7) dan oleh Alm. H. Selamat telah memperjual belikan kepada AMAQ MARUNAH (TERGUGAT I), maka anak anaknya Hamzah Als Ncah sangatlah berkeinginan untuk menukar dengan sisa tanah bagian hak milik orang tuanya yang saat sekarang ini masih dikuasainya oleh anaknya yang bernama SAIFUL akan tetapi Tergugat I tidak menyetujuinya, hal ini membuktikan bahwa anak anak dari Hamzah Als Ncah telah mengakui bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (AMAQ MARUNAH) buka lagi menjai hak milik bagian orang tuanya yang bernama HAMZAH Als Ncah dengan demikian sangatlah tidak beralasan dan tidak patut Para Penggugat mengklaim masih sebagai tanah bagian dari Orang tuanya yang bernama H. Khairudin Als Amaq Arun, sehingga hak sepenuhnya atas tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita gugatan adalah hak milik Tergugat I yang berdasarkan hukum dan ketentuan perundang undangan;
8. Bahwa penguasaan Tergugat 8 dan 9 yang diperoleh atas dasar Jual beli dan dibuktikan dengan Akte Otentik berupa sertifikat hak milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00710 Atas nama Ikhwan Nasri (Tergugat 8) yakni seluas 300 M2 adalah merupakan tanah Pemberian dari orang yang berhak secara hukum yaitu AMAQ MARUNAH kepada ADI WIJAYA, SH (Tergugat 4), oleh sebab itu yang diperjual belikan atas dasar pemberian tersebut adalah sah menurut hukum dan haruslah dilindungi oleh hukum berdasarkan Perundang undangan yang berlaku;

9. Bahwa adapun surat yang timbul selama perkara A Quo berlangsung yang ditandatangani oleh sebagian ahli waris H. Selamat yang disebabkan oleh Bujuk Rayu dan desakan dari Para Penggugat dengan cara mendatangi rumah Tergugat 3 yaitu H. SADELI dengan mengimi imingi akan dijanjikan hadiah berupa tanah, hal tersebut jelas merupakan konspirasi dari Pihak Para Penggugat, karenanya segala bentuk surat yang timbul yang menyebabkan timbul hak dari padanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bersifat sepihak dan haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan sacra hukum;

10. Bahwa hal-hal lain yang tidak diuraikan dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat, Para Tergugat akan kami tanggapi pada tahap Pembuktian;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan tersebut di atas mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (3,4,5,6 dan Tergugat 7) untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**).

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Kabur (**Obscurr Libel**);
- Menyatakan hukum menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**);

Halaman 18 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum peristiwa jual beli bagian hak milik Hamzah Als Ncah Bin H. Khairudin Als Amaq Arun dengan H. Selamat (Orang Tua Tergugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum peristiwa jual beli antara H. Selamat (Orang Tua Tergugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7) dengan Tergugat I (AMAQ MARUNAH) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum Pemberian atas tanah hak milik Amaq Marunah kepada Adi Wijaya SH seluas 300 M² adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum jual beli Adi Wijaya SH dengan Tergugat 8 (Ikhwan Nasri) adalah sah Menurut Hukum;
- Menyatakan hukum sertifikat hak milik Nomor 00467 tercatat atas nama AMAQ MARUNAH (TERGUGAT I) dan Sertifikat hak milik nomor 00710 tercatat atas nama IKHWAN NASRI (TERGUGAT 8) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur adalah sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;
- Menyatakan hukum penguasaan atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik adalah bukan merupakan penguasaan secara melawan hukum;
- Menyatakan hukum segala bentuk surat yang timbul dan menimbulkan hak bagi Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan hukum Para Penggugat telah mendapatkan bagian hak atas tanah secara masing masing dari orang tuanya yang bernama H. Khairudin Als Amaq Arun;
- Menyatakan hukum tanah yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan bagian hak milik dari Hamzah Als Ncah (Saudara Kandung Para Penggugat) yang telah diperjual belikan kepada H. Selamat;
- Menyatakan hukum tanah bagian hak milik Anemah, Hj. Siti Zohrah telah diperjual belikan kepada Hj. Halimah (Saudara Kandungnya);
- Menyatakan hukum menolak permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*).

Halaman 19 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 8 dan Tergugat 9 memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat Formil yaitu mengenai Subyek dan Obyek gugatan dan sebagai konsekuensi yuridis gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankliejk Verklaard**):

Cacat secara Subyek Gugatan adalah:

- Bahwa didalam dalil Posita gugatan Penggugat telah tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yaitu tergugat 8 dan Tergugat 3 yaitu dalam dalil posita Penggugat telah mendalilkan bahwa ada orang yang bernama Amaq Marendah dan Inaq Sene, akan tetapi Penggugat tidak menerangkan secara rinci Hubungan Hukum orang yang bernama Amaq Marendah dengan Tanah Obyek Sengketa dan Penggugat tidak menerangkan Apakah orang yang bernama Inaq Sene masih hidup atau tidak ? dan Apa kedudukan hukum, Hubungan Hukum dengan obyek sengketa sehingga Inaq Sene didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat? oleh karenanya Penggugat telah salah menarik Pihak dalam berperkara yang menyebabkan peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat menjadi Kabur dan tidak jelas(**Obscuur Libel**), seharusnya segala bentuk peristiwa hukum yang terjadi dan semua subyek hukum yang berkaitan dengan obyek sengketa haruslah dijelaskan secara rinci baik mengenai kedudukan hukum, hubungan hukumnya dan haruslah ditarik sebagai pihak yang berperkara agar peristiwa hukumnya menjadi jelas dan tidak kabur, oleh sebab itu gugatan Penggugat dikualifisir gugatan yang tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);
- **Bahwa hal yang terpenting adalah syarat sebab terjadinya peristiwa hokum yang terjadi dalam Perkara A Quo adalah ada pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam Perkara A Quo yaitu orang yang bernama Hamzah yaitu anak kandung dari H.Khairudin dan merupakan saudara kandung dari para Penggugat, bahwa dengan ketidak hadiran atau tidak ditariknya Hamzah sebagai pihak dalam Perkara A Quo maka peristiwa hokum yang terjadi antara Hamzah dengan Alm. H. Selamat (Ayah Kandung Tergugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7) sangatlah menjadi tidak jelas, dan kabur sehingga hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat**

Halaman 20 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah jelas, karena dasar perpindahan tanah Obyek Sengketa kepada Alm. H.Selamet (Ayah kandung Tergugat yaitu 3,4,5,6 dan Tergugat 7 terjadi pada saat penguasaan Hamzah Bin H. Khairudin);

- *Bahwa cacat secara Subyek terlihat sangat jelas dengan tidak ditariknya ahli waris dari Hamzah yaitu Saiful, Sahidi, Atun dan Tuti, sementara peristiwa peralihan hak atas tanah obyek sengketa dilakukan oleh Hamzah Bin H. Khairudin selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa kepada Alm. H. Selamat (Ayah Kandung Tergugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7), dan juga ada saudara kandung dari Para Penggugat yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara A Quo yaitu Hj. Halimah Binti H. Khairudin, karena Para Tergugat yaitu Tergugat 8 dan 9 hanya sebatas memiliki berdasarkan jual beli saja setelah terjadinya Peristiwa peralihan hak antara Hamzah Bin H. Khairudin dengan Alm. H. Selamat (Ayah Kandung Tergugat 3,4,5,6 dan Tergugat 7), sehingga dengan tidak lengkapnya pihak yang tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara A Quo yang menyebabkan peristiwa hukum tidak jelas, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)*

Cacat Secara Obyek Gugatan adalah;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang termuat diatas mengenai cacat secara subyek, oleh karenanya secara langsung Gugatan Penggugat juga cacat secara Obyek karena obyek gugatan penggugat yang didalilkan dalam gugatannya yang mengklaim bahwa tanah sawah Para Tergugat yaitu Tergugat 8 dan 9 adalah tanah milik dari orang tua Penggugat yang bernama Amaq Arun Als H. Khairudin adalah tidak benar dan sangatlah mengada-ada, karena Para Tergugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah milik dari Orang Tua Penggugat, yang secara luas, Batas-Batas Tanah berbeda dengan tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat yaitu:

Secara Luas Para Tergugat memiliki tanah seluas 300 M2

Secara Batas-batas tanah Para Tergugat memiliki batas-batas tanah adalah

- Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Dewi Ratnasari;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Amaq Marunah (Tergugat 1)
- Sebelah Timur : Parit- Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik Tergugat I (Amaq Marunah), oleh sebab itu obyek yang didalilkan oleh Penggugat telah tidak tepat dan tidak jelas (**Obscuur Libel**);
- Bahwa tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan tanah yang didalilkan oleh Pengugat dalam dalil gugatan penggugat milik dari Amaq Arun Als H. Khairudin, oleh karenanya gugatan Penggugat yang cacat secara Subyek Hukum dan Obyek maka gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**);
- Bahwa Para Tergugat merasa bingung dan heran kenapa ditarik sebagai pihak dalam Perkara A Quo, seharusnya yang ditarik sebagai Pihak adalah Amaq Marendah atau Ahli Warisnya/Keturunan dan Inaq Sene atau Ahli warisnya/Keturunannya, Hamzah Bin H. Khairudin selaku saudara kandung Para Penggugat atau ahliwaris Hamzah Bin H. Khairudin, dan Hj. Halimah Binti H. Khairudin karena secara jelas dan tegas didalilkan dalam dalil gugatan Penggugat yang secara Hubungan Hukum dan Kedudukan Hukum dan Peristiwa hukum yang berkaitan dengan Obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan orang-orang yang bernama Marendah atau Ahli Warisnya/Keturunan dan Inaq Sene atau Ahli warisnya/Keturunannya, Hamzah Bin H. Khairudin selaku saudara kandung Para Penggugat atau ahliwaris Hamzah Bin H. Khairudin, dan Hj. Halimah Binti H. Khairudin, sedangkan Para Tergugat yaitu Tergugat 8 dan 9 menguasai dan mengerjakan tanah adalah merupakan tanah hak miliknya sendiri;
- Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu tergugat 8 dan 9 dengan Obyek yang didalilkan Penggugat sehingga sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) dan secara Formil gugatan yang dimana Para Penggugat tidak menarik seluruh Pihak yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dilalilkan oleh Para Penggugat dalam Perkara A Quo yang menyebabkan peristiwa hukum menjadi tidak jelas dan kabur maka hal ini terlihat jelas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78. K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan “ **Gugatan Kurang Pihak**

Halaman 22 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak lengkap atau Kekurangan Formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara A Quo;
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Pada Poin 1 yang menyatakan bahwa Orang Tua Penggugat memiliki tanah obyek sengketa, hal ini tidak beralasan hukum, **karenanya Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) tolak**, tetapi yang benar adalah Orang Tua Penggugat Amaq Arun Als H. Khairudin tidak pernah memiliki tanah sawah karena sama sekali Orang Tua Penggugat dan Semua Ahliwaris/Keturunan Amaq Arun Als H. Khairudin termasuk Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah yang didalilkan dalam dalil Gugatan Penggugat/ Tanah Obyek sengketa, hanya saja tanah yang didalilkan dikuasai dan diperjual belikan oleh H. Selamat kepada Tergugat 1 (AMAQ MARUNAH), dan setelah itu Amaq Marunah memberikan sebagian tanah yakni seluas 300 M2 kepada Tergugat 4 yakni Adi Wijaya, SH sesuai dengan surat kesepakatan tertanggal 13 Maret 2019 dan selanjutnya Tergugat 8 memperoleh tanah yang dikuasai dan dikerjakan atas dasar jual beli antara Adi Wijaya, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat **pada poin 1** haruslah ditolak;
3. Bahwa dengan diterbitkannya alas hak oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yaitu berupa akte Otentik berupa sertifikat hak milik secara hukum telah terbukti dan telah terpenuhinya syarat syarat sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yaitu sesuai dengan Undang undang Pokok Agraria dengan demikian Tergugat 8 dikategorikan sebagai pemegang hak milik yang berlandaskan hukum yang jelas, sehingga penguasaan atas tanah adalah penguasaan yang didasari dengan undang undang yang berlaku di Indonesia, dan secara hokum dasar perolehan hak Tergugat 8 atas dasar jual beli sehingga telah memenuhi syarat sahnya suatu jual beli dengan beritikad baik, oleh karenanya Pembeli yang beritikad baik haruslah dilindungi oleh hukum;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa milik dari Orang tua Penggugat dst..... adalah tidak benar yang benar adalah Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah adalah tanah hak milik dari Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) sendiri yang telah dikuasai atas dasar



hukum yang jelas dan sampai dengan saat sekarang ini tanpa ada juga orang ataupun pihak lain dan bahkan Para Penggugat, Para Saudara-saudara dari Penggugat (Keturunan-keturunan dari Amaq Arun Als H. Khairudin) tidak keberatan atas penguasaan dan pengerjaan tanah hak milik dari Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) sejak jual beli sampai dengan saat sekarang ini;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dst..... Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) Tolak, karena Tergugat 8 dan 9 sama sekali tidak pernah menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah milik orang tua Penggugat melainkan bahwa Para Tergugat menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah hak milik Tergugat 8 dan 9 sendiri yang telah dikuasai dan dikerjakan atas dasar jual beli yang berlandaskan hukum sehingga penguasaannya, menggarap dan mempertahankan tanah sawah berdasarkan hukum dan serta sesuai dengan kaedah hukum yaitu didasari dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik Nomor 00710 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dan tercatat atas IKHWAN NASRI (Tergugat 8), melainkan bukan tercatat atas nama Orang Tua Penggugat (Amaq Arun Als H. Khairudin) ataupun atas nama Para Penggugat, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;
6. Bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat 8 dan Tergugat 9 sejak jual beli sampai saat sekarang ini tidak ada gangguan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Para Penggugat, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan penguasaan atas tanah hak milik dari Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) yang dilakukan dari dulu sampai dengan saat sekarang ini, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;
7. Bahwa pada petitum Penggugat angka 5 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum karena para tergugat menguasai dan mengerjakan tanah miliknya sendiri dan tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tanah yang didalilkan dalam gugatan Penggugat/Tanah Obyek Sengketa, karenanya petitum penggugat angka 5 haruslah ditolak;



8. Bahwa hal-hal lain yang tidak diuraikan dalam eksepsi dan jawaban atas gugatan Penggugat, Para Tergugat akan kami tanggapi pada tahap Pembuktian;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan tersebut diatas mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengaulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Abscurr Libel*);
- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankliejk Verklaard*);
- Menyatakan hukum tanah obyek sengketa adalah tanah sawah yang tidak ada relevansinya atau hubungannya dengan tanah sawah yang dikuasai, dikerjakan oleh Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9);
- Menyatakan hukum tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) adalah tanah hak miliknya sendiri sesuai dengan sertifikat hak milik Nomor 00710 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur Tercatat atas nama Tergugat 8 (Ikhwan Nasri);
- Menyatakan hukum penguasaan, Pengerjaan dan mempertahankan atas tanah yang dikerjakan oleh Para Tergugat (Tergugat 8 dan 9) adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan hukum menolak permohonan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Ae Quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap jawaban tersebut telah mengemukakan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat terhadap Replik tersebut telah mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, Nomor: 1016, atas nama A. Marendah, Desa Jorong Kecamatan Sikur Lombok Timur, tertanggal 19 April 1990, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan Dan Sektor Perkotaan, Nomor: 970, atas nama Amak Arun Alias H. Khairudin, Desa Jorong Kecamatan Sikur Lombok Timur, tertanggal 7 September 1989, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tukar Menukar, Regno:12/1987, tertanggal 3 Agustus 1987, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tanah dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV Dinas Luar Tk.1 PBB, tertanggal 7 September 1989, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No 97, tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-4 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sedangkan P-5 fotokopi atas fotokopi dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNAEDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa setahu Saksi masalah Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sengketa tanah sawah yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 13 are (tiga belas) are;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) petak, masing-masing sebelah selatan 10 (sepuluh) are dan sebelah Utara seluas 3 (tiga) are;
 - Bahwa Saksi tahu Dewi Ratsari yang sudah menjual tanah kepada Dedi;
 - Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah Amaq Marunah bersama dengan anaknya yaitu Abdul Samad;
 - Bahwa Saksi tahu tanah dikuasai oleh Amaq Marunah karena Saksi sebagai pemilik awal tanah sengketa;

Halaman 26 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Amaq Marunah adalah Amaq Mungghah yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Amaq Mungghah tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dulu orang tua Saksi yang bernama Amaq Marundah tukar gulang tanah obyek sengketa dengan Amaq Arun Alias H. Khairudin yang meninggal dunia pada tahun 1990 dan merupakan orang tua dari Anemah;
- Bahwa tukar guling tersebut antara tanah sawah Amaq Marundah dengan Amaq Arun Alias H. Khairudin terjadi pada tahun 1980 dengan menggunakan surat-surat;
- Bahwa letak tanah yang ditukar guling oleh Amaq Marundah dengan Amaq Arun Alias H. Khairudin adalah bersebelahan dengan tanah sawah warisan dari orang tua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi H. MARZUKI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah apa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sengketa tanah sawah yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan luas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa sawah sengketa terdapat 2 (dua) petak masing-masing sebelah selatan 10 (sepuluh) are dan sebelah Utara seluas 3 (tiga) are;
- Bahwa di sebelah tanah sengketa ada tanahnya Amaq Marunah;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Abdul Samad dan ibunya Ihwan;
- Bahwa nama ibunya Ihwan adalah Inaq Aen dan Ihwan tidak ikut menguasai tanah obyek sengketa karena Ihwan seorang polisi sehingga dikuasai oleh Ibunya;
- Bahwa Abdul Samad dan Inaq Aen (ibunya Ihwan) menguasai tanah obyek sengketa dapat karena membeli;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Abdul Samad dan Inaq Aen (ibunya Ihwan) dari orang yang bernama Jayadi;
- Bahwa orang yang bernama Jayadi mendapatkan tanah obyek sengketa dari Bapaknyanya yang bernama H. Selamat;

Halaman 27 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Anemah adalah H. Khaerudin dan Anemah ada saudaranya yaitu Siti Zahra, Aisiah, Abdul Aziz;
- Bahwa H. Khaerudin memperoleh tanah tukar menukar tanah sawah dengan Amaq Marendah;
- Bahwa semasa hidupnya H. Khaerudin pernah menguasai tanah setelah tukar guling dan H. Khaerudin sudah meninggal dunia pada tahun sekitar 1990-an;
- Bahwa yang kuasai tanah obyek sengketa adalah anaknya H. Khaerudin yang bernama Hamzah dan sekarang Hamzah ke Malaysia namun sudah tidak ada kabar;
- Bahwa setahu Saksi, saudara dari Hamzah tahu tanah sudah digadai namun Saksi tidak tahu keberatan atau tidak tanah digadai;
- Bahwa Anemah dengan Abdul Aziz bersaudara beda ibunya karena Anemah dengan Siti Zohrah, dan Hamzah seibu, Sumiatun tidak ada saudara dalam satu ibu, Nurasih seibu bersaudara 4 (empat);
- Bahwa Abdul Aziz ibunya bernama Inaq Harun, Sumiatun ibunya bernama Rutim, Nurasih ibunya bernama Saibah;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa berupa tanah tukar menukar (yang diajukan sebagai bukti dalam perkara ini dan diberi tanda P-3) dan tukat menukar sekitar tahun 1980an;
- Bahwa Saksi tahu Hamzah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Inaq Sena karena diceritakan oleh Inaq Sena dan untuk surat-surat gadai tanah tidak ada antara Hamzah dengan Inaq Sena;
- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Marunah dan Abdul Samad yang menguasai tanah sengketa sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai tanah obyek sengketa 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 9 karena membeli pada tahun 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi SAHAR.** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi masalah ini adalah masalah jual beli antara Haji Selamat dengan Amaq Runah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai pekasih adalah mengatur air dan menyaksikan jual beli, tetapi mengenai masalah obyek tanah sengketa Saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan kalau masalah tanah obyek sengketa dan Saksi juga tidak pernah menandatangani surat, walaupun pernah Saksi dipanggil ke Kantor Desa sebagai Pekasih, tetapi Saksi tidak tahu surat jual beli tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi surat bukti T-1;
- Bahwa tanah perkara ini adalah miliknya Haji Khairudin yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Haji Khairudin mempunyai 2 (dua) orang istri, yaitu isteri tua sekarang sudah meninggal dunia, sedangkan isteri muda masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi anak Haji Khairudin dengan isteri tuanya hanya Hamzah saja;
- Bahwa orang yang bernama Anemah, Hajjah Siti Zuhrah dan Abdul Saksi tidak tahu anak keturunan anak sedangkan Abdul Azim adalah anak keturunan dari Haji Khairudin dengan istrinya yang kedua;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Pekasih sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sapar dan pernah menjabat sebagai Kepala Dusun Jorong;
- Bahwa setahu Saksi Haji Selamat mempunyai anak dan yang saksi kenal hanya yang bernama Jaka saja;
- Bahwa Amaq Marunah mempunyai istri mempunyai 2 (dua) orang anak, tetapi yang Saksi ingat hanya satu orang saja, yaitu namanya Selamat;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Samad yaitu anaknya Amaq Marunah;
- Bahwa pada waktu Saksi menjadi pekasih, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Marunah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli, Nomor Registrasi Pem/15.6/04/1996, diberi tanda **T.1.2-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor:00467, atas nama Amaq Marunah, tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda **T.1.2 - 2**;

Halaman 29 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor:00716, atas nama Ikhwan Nasri Marunah, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda **T.8.9-1**;
4. Fotokopi Surat Kesepakatan Kerjasama, tanggal 11 Maret 2019, diberi tanda **T.3.s/d 7-1**;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tertulis berupa T.1.2-1 dan T.1.2-2, T.8.9-1 serta T.3 sampai 7-1 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti tertulis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ REHAN. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi masalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah jual beli tanah sawah yang terletak di Sikur Barat, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, yang seluas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa setahu Saksi pemilik asal tanah sengketa tersebut adalah Amaq Gayu yang berasal dari Jorong di wilayah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Amaq Gayu memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Ami dan Amaq Ami memperoleh tanah dari orang tuanya;
- Bahwa selama 60 (enam puluh) tahun Amaq Gayu menguasai tanah sengketa pernah menjual oleh anaknya yang bernama Ayub kepada orang yang bernama Haji Serip;
- Bahwa pada waktu pembuatan jalan tersebut, Amaq Gayu tidak diberikan ganti rugi hanya diberikan percuma saja oleh Amaq Gayu kepada Pemerintah Daerah untuk dijadikan jalan tersebut;
- Bahwa anak-anaknya Amaq Gayu atas nama Amat dan Udin sudah mendapat bagian tanah di tempat lain;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa sudah dibagi waris dan yang mendapat adalah Ayub seluas 16 (enam belas) are dan setelah dijadikan sebagai jalan menjadi 13 (tiga belas) are;
- Bahwa setahu Saksi setelah tanah obyek sengketa dijual kepada Bedu, tanah obyek sengketa seluas 13 (tiga belas) are di tukar oleh Bedu kepada Haji Khairudin;
- Bahwa setahu Saksi tanahnya H. Khairudin yang terletak di Sikur ditukar dengan tanah obyek sengketa, tetapi pada waktu penukaran tersebut

Halaman 30 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin meninggal dunia dan dikuasai oleh anaknya Khairudin yang bernama Hamzah;

- Bahwa setahu Saksi setelah tanah obyek sengketa dikuasai oleh Hamzah, tanah obyek sengketa tersebut dijual lagi kepada Haji Selamat dari Sikur yaitu seluas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa selanjutnya tanah obyek sengketa dijual oleh Haji Selamat kepada Amaq Runah;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Hamzah dengan Amnah, Hajjah Siti Zuhrah, Abdul Azim, Sumiatun adalah bersaudara kandung, sehingga sampai dengan sekarang ini masalahnya ada saling gugat;
- Bahwa Hamzah sendiri yang menjual tanah obyek sengketa kepada Haji Selamat;
- Bahwa Saksi tahu proses jual beli tersebut karena tanah obyek sengketa di sekitar tempat tinggal Saksi;
- Bahwa setahu Saksi nama anak-anak dari H. Khairudin adalah Hamzah, Amnah, Iyak, Marmah, Hajjah Siti Zuhrah, Hajjah Halimah, Arum, Sumi, Senun, Nu, Asiah;
- Bahwa setahu Saksi karena semua saudara-saudara dari Hamzah sudah mendapatkan bagian tanahnya masing-masing;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena waktu terjadinya pengukuran terhadap tanah obyek sengketa, sekitar tahun 1994 atau 1995;
- Bahwa H. Khairudin membagi tanah kepada anak-anaknya dan tanah sengketa diberikan kepada Hamzah sedangkan yang lain mendapat di tempat lain Saksi hanya dapat cerita dari Kepala Dusun, karena pada waktu pembagian warisan tersebut Saksi ada di sawah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi SAID.** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Amaq Marunah;
- Bahwa Amaq Marunah menguasai tanah obyek sengketa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahunan;
- Bahwa setahu Saksi, Amaq Marunah memperoleh tanah obyek sengketa dari Haji Selamat dengan cara proses jual beli;
- Bahwa Haji Selamat memperoleh tanah obyek sengketa dari Hamzah, dan perolehan tanah obyek sengketa tersebut dengan cara jual beli;

Halaman 31 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Hamzah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang silam;
- Bahwa setahu Saksi, Hamzah memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yaitu Haji Khairudin, karena perolehan tersebut didapatkan dengan cara warisan;
- bahwa Saksi pernah bertemu dengan Haji Selamat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli antara Haji Selamat dengan Amaq Marunah tetapi tidak memperhatikan tahun jual belinya;
- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang sudah bersertipikat atas nama Amaq Marunah;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang sudah bersertifikat adalah tanah yang luas 10 (sepuluh) are sedangkan luas yang sisanya adalah kepunyaan dari Pak Iwan Nasri;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Iwan Nasri memperoleh tanah obyek sengketa seluas 3 (tiga) are dari Pak Adi Wijaya;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Adi Wijaya memperoleh tanah tersebut fee dari Amaq Marunah, karena Pak Adi Wijaya membantu Amaq Marunah untuk mengurus pembuatan sertipikat tersebut, dan kejadiannya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pemberian fee tersebut karena Saksi ikut bertanda tangan dalam surat pemberian fee tersebut dan untuk luasnya Saksi ikut mengukur;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah Amaq Marunah karena sekarang yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Marunah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jinawab dan pembuktian tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa perkara *a quo*, maka pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtlijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang hasil selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 32 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat 10 tidak pernah datang menghadap di depan persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga terhadap Tergugat 10 dianggap tidak mempergunakan haknya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil jawaban yang dikemukakan Para Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah sawah yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 16 (enam belas) are atas nama Amaq Arun, pipil nomor 649 persil nomor 41 klas III dengan batas sebelah Utara dengan S. Rinasah, sebelah Timur dengan Parit, sebelah Selatan dengan Sawah A. Sedan dan sebelah Barat dengan Pecahannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbedaan batas, letak dan luas dengan dalil yang kemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa benar obyek sengketa adalah tanah sesuai dengan dalil gugatan maka letak, luas dan batas tanah obyek sengketa tersebut menjadi fakta yang tetap;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu mengenai subyek dan obyek gugatan tidak lengkap pihak yang harus ditarik sebagai pihak yaitu Amaq Marendah dan Inaq Sene, sehingga diketahui hubungan hukum antara Amaq Marendah dengan tanah obyek sengketa dan hubungan hukum Inaq Sene dengan tanah obyek sengketa;



Menimbang, bahwa tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Para Penggugat meskipun dalil gugatan Para Penggugat bahwa pemilik tanah adalah Amaq Arun alias H. Khairudin sehingga subyek hukum dan obyek gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut pada dasarnya bukan materi eksepsi yang secara eksplisit membuat kaburnya gugatan karena menyangkut kekuarangan pihak sehingga untuk mengetahui adanya kekurangan pihak dan hubungan hukum tanah obyek sengketa dengan Para Penggugat harus dibuktikan melalui materi pembuktian sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengenai subyek gugatan yaitu tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak yang jelas memiliki hubungan hukum yaitu orang yang bernama Hajah Halimah binti H. Khairudin dan Hamzah alias Ncah bin H. Khairudin beserta anak-anaknya yang bernama Saiful, Sahidi, Atun dan Tuti;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat cacat obyek karena salah dan keliru sebab secara luas, batas-batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 seluas 1.056 (seribu lima puluh enam) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00467 dan yang dikuasai oleh Tergugat 8 dan 9 adalah seluas 300 (tiga ratus) meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 00710 sehingga tidak ada relevansinya dengan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 tersebut pada dasarnya bukan materi eksepsi yang secara eksplisit membuat kaburnya gugatan karena menyangkut kekurangan pihak yaitu tidak ditariknya orang yang bernama Hajah Halimah binti H. Khairudin dan Hamzah alias Ncah bin H. Khairudin sebagai pihak sehingga untuk mengetahui urgensinya Hajah Halimah binti H. Khairudin dan Hamzah alias Ncah bin H. Khairudin sebagai pihak harus dibuktikan melalui materi pembuktian sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 tentang kecacatan luas tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan Tergugat 8 dengan Tergugat 9 yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada relevansinya dengan Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7, sudah memasuki materi perkara karena untuk mengetahui perbedaan tersebut harus dibuktikan melalui pembuktian atau setidaknya-tidaknya melalui proses pemeriksaan tanah obyek sengketa, sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat 8 dan Tergugat 9 dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil mengenai subyek dan obyek gugatan karena tidak lengkap pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara yaitu orang yang bernama Amaq Marendah dan Inaq Sene dan tidak secara rinci disebutkan hubungan hukum orang yang bernama Amaq Marendah dengan tanah obyek sengketa dan orang yang bernama Inaq Sene sehingga dapat diketahui kedudukan hukum, hubungan Hukum dengan obyek sengketa dan Para Penggugat telah salah menarik pihak dalam berperkara sehingga gugatan kabur dan tidak jelas (**Obscuur Libel**);

Menimbang, bahwa selain Amaq Marendah dan Inaq Sene masih ada pihak yang harus ditarik yaitu orang yang bernama Hamzah anak kandung dari H.Khairudin yang merupakan saudara kandung dari Para Penggugat, sehingga peristiwa hukum antara Hamzah dengan almarhum H. Selamat sebagai Ayah kandung dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 dapat diketahui dengan jelas dan anak-anak dari Hamzah yang bernama Saiful, Sahidi, Atun dan Tuti;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat 8 dan Tergugat 9 tersebut pada dasarnya bukan materi eksepsi yang secara eksplisit membuat kaburnya gugatan karena menyangkut kekuarangan pihak sehingga untuk mengetahui adanya kekurangan pihak dan hubungan hukum tanah obyek sengketa dengan Para Penggugat harus dibuktikan melalui materi pembuktian sehingga dalil eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok dalil eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 tersebut ditolak, maka terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Amaq Arun alias H. Khairudin memiliki sebidang tanah sawah seluas 1600 (seribu enam ratus) meter persegi atau 16 (enam belas) are yang didapat dengan cara menukar dengan tanah sawah milik Amaq Marendah dengan pipil nomor 162, persil nomor 40 klas II yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate II, Desa Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa dalam pertukaran tanah tersebut Amaq Arun alias H. Khairudin dengan Amaq Marendah membuat surat pernyataan tukar menukar tanah sawah pada tanggal 3 Agustus 1987 dan sejak tukar menukar tersebut tanah sawah obyek sengketa dikuasai oleh Amaq Arun alias H. Khairudin sebagai orang tua dari Para Penggugat sampai meninggal dunia pada tahun 1992;
3. Bahwa setelah Amaq Arun alias H. Khairudin meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh anaknya yang bernama Hamzah lalu oleh Hamzah tanah obyek sengketa digadaikan kepada Inaq Sene dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekitar tahun 1993 Hamzah pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang, kemudian tanpa seizin dari Para Penggugat tanah obyek sengketa tersebut ditebus oleh H. Selamat orang tua dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 dari Inaq Sene dan oleh H. Selamat tanah obyek sengketa digadaikan kembali kepada Amaq Doan;
4. Bahwa kemudian oleh H. Selamat orang tua dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 menjual tanah kepada Amaq Marunah (Tergugat I) dan oleh Tergugat 1 tanah obyek sengketa diterbitkan sertifikat hak milik Nomor 00467 atas nama Amaq Marunah (Tergugat I) melalui Tergugat 10, kemudian oleh Tergugat 1 tanah obyek sengketa dihibahkan kepada Tergugat 2 sebagai anaknya, sehingga tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat 2, kemudian sebagian dari tanah obyek sengketa yaitu seluas 300 (tiga ratus) meter persegi oleh Tergugat 4 dijual kepada Tergugat 8 dan sekarang digarap oleh Tergugat 9 sebagai ibu kandung dari Tergugat 8;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menjawab yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat tidak pernah memiliki tanah sawah obyek sengketa karena sama sekali orang tua Penggugat dan semua ahliwaris Amaq Arun alias H. Khairudin termasuk Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa karena Para Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sawah adalah

Halaman 36 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah hak milik dari Para Tergugat sendiri yang telah dikuasai selama 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan sekarang;

2. Bahwa Para Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah milik orang tua Penggugat melainkan bahwa Para Tergugat menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah hak milik Para Tergugat sendiri yang telah dikuasai dan dikerjakan selama sekitar tahun berdasarkan hukum dan serta sesuai dengan kaedah hukum yaitu didasari dengan bukti hak milik berupa sertifikat hak milik Nomor 00467 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur atas nama Amaq Marunah (Tergugat 1);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 telah menjawab yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa tanah obyek sengketa sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat karena bukan milik Para Penggugat, melainkan milik Hamzah alias Ncah bin H. Khairudin alias Amaq Arun yang telah dijual kepada almarhum H. Selamat orang tua dari Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) yang hasil penjualannya untuk membiayai pengobatan isterinya;
2. Bahwa untuk Para Penggugat telah memiliki bagian masing-masing yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate Desa Sikur Barat Kabupaten Lombok Timur telah diperjual belikan kepada saudara kandungnya yang bernama Hj.Halimah yang beralamat di Pengadangan Desa Pengadangan Kabupaten Lombok Timur, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengklaim dan mempermasalahkan tanah bagian dari Hamzah alias Ncah bin H. Khairudin yang telah dijual almarhum H, Selamat dan telah dijual lagi kepada Tergugat 1 pada Tahun 1996;
3. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah atas nama Tergugat 1 dan 2 yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah milik Para Penggugat adalah tidak mempunyai dasar hukum terlihat jelas dengan diterbitkannya bukti otentik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur yaitu sertifikat hak milik Nomor 00467 tercatat atas nama Amaq Marunah (Tergugat 1) dan Sertifikat hak milik nomor 00710 tercatat atas nama Ikhwan Nasri (Tergugat 8);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 8 dan Tergugat 9 telah menjawab yang pada pokoknya bahwa:



1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa tidak beralasan hukum karena orang tua Para Penggugat yang bernama Amaq Arun alias H. Khairudin tidak pernah memiliki tanah sawah dan termasuk Para Penggugat tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa, hanya saja tanah yang dikuasai oleh H. Selamat dan dijual kepada Amaq Marunah (Tergugat 1) dan Amaq Marunah memberikan sebagian tanahnya seluas 300 (tiga ratus) meter persegi kepada Adi Wijaya, SH (Tergugat 4), kemudian oleh Adi Wijaya dijual lagi kepada Ikhwan Nasri (Tergugat 8);
2. Bahwa kemudian tanah seluas 300 (tiga ratus) meter persegi tersebut keluar sertifikat hak milik nomor 00710 atas nama Tergugat 8 sebagai akta otentik, sehingga penguasaan tanah oleh Tergugat 8 dilakukan dengan itikad baik, dan atas dasar hukum yang jelas sejak jual beli sampai dengan saat sekarang ini dan juga Para Penggugat tidak pernah menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah milik orang tua Para Penggugat melainkan bahwa Para Tergugat menguasai, menggarap dan mempertahankan tanah hak milik Tergugat 8 dan 9 sendiri yang telah dikuasai dan dikerjakan atas dasar jual beli yang berlandaskan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti setidak-tidaknya adalah mengenai bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek persengketaan antara kedua belah pihak dan yang harus dibuktikan adalah:

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 1 dan Tergugat 8 merupakan perbuatan melawan hukum?

ATAU

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat 1 dan Tergugat 8, sehingga penguasaan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kepada Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama **Junaedi, H. Marzuki dan Sahar;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1.2-1, T.1.2-2, T.3 sampai dengan 7-1 dan T.8.9-1 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama **Amaq Rehan dan Said**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah surat Keterangan Obyek Untuk Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor: 1016, atas nama A. Marendah, Desa Jorong Kecamatan Sikur Lombok Timur, tertanggal 19 April 1990;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah surat Keterangan obyek untuk ketetapan PBB sektor pedesaan dan sektor perkotaan, nomor: 970, atas nama Amak Arun alias H. Khairudin, Desa Jorong, Kecamatan Sikur Lombok Timur, tertanggal 7 September 1989;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah surat pernyataan tukar menukar, Regno:12/1987, tertanggal 3 Agustus 1987 dan bukti P-4 adalah surat keterangan tanah dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah XIV Dinas Luar Tk.1 PBB, tertanggal 7 September 1989 serta bukti P-5 adalah Akta Jual Beli Nomor 97, tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.-1 adalah Surat Pernyataan Jual Beli, Nomor Registrasi Pem/15.6/04/1996, kemudian T.1.2-2 adalah Sertifikat Hak Milik, Nomor:00467, atas nama Amaq Marunah, tertanggal 10 Mei 2019;

Menimbang, bahwa bukti T.8.9.-1 adalah Sertifikat Hak Milik, Nomor:00716, atas nama Ikhwan Nasri Marunah, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda T.8.9-1 dan T.3 sampai dengan 7-1 adalah Surat Kesepakatan Kerjasama, tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Saksi Junaedi yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) petak, masing-masing dengan luas 10 (sepuluh) are dan seluas 3 (tiga) are yang dikuasai oleh Amaq Marunah bersama dengan anaknya yaitu Abdul Samad dan Amaq Marunah menguasai tanah tersebut karena tanah berasal dari Saksi Junaedi sebagai pemilik awal;

Menimbang, bahwa Saksi Junaedi mengetahui orang tua dari Amaq Marunah adalah Amaq Mungghah yang sudah meninggal dunia dan tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa dan juga dulu tanah sengketa hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar guling antara Amaq Marundah dengan Amaq Arun Alias H. Khairudin pada tahun 1990 dengan menggunakan surat-surat;

Menimbang, bahwa Saksi H. Marzuki yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) petak masing-masing dengan luas 10 (sepuluh) are dan 3 (tiga) are dan yang menguasai tanah obyek sengketa saat ini adalah Abdul Samad dan ibunya Ihwan dan tidak ikut menguasai tanah obyek sengketa karena Ihwan seorang polisi sehingga dikuasai oleh ibunya dan Abdul Samad dan Inaq Aen (ibunya Ihwan) menguasai tanah obyek sengketa dapat karena membeli dari orang yang bernama Jayadi dan Jayadi mendapatkan tanah obyek sengketa dari Bapaknya yang bernama H. Selamat;

Menimbang, bahwa Saksi H. Marzuki mengetahui bahwa H. Khairudin memperoleh tanah dengan cara tukar menukar tanah sawah dengan Amaq Marendah dan setelah memperoleh tanah tersebut langsung dikuasai oleh H. Khaerudin dan selanjutnya dikuasai oleh Hamzah anaknya H. Khairudin yang sekarang berada di Malaysia;

Menimbang, bahwa Saksi H. Marzuki pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa berupa surat tukar menukar sekitar tahun 1980an dan oleh Hamzah tanah obyek sengketa digadaikan Inaq Sena karena Saksi H. Marzuki diceritakan oleh Inaq Sena dan untuk surat-surat gadai tanah tidak ada antara Hamzah dengan Inaq Sena;

Menimbang, bahwa Saksi Sahar yang diajukan oleh Para Penggugat yang menerangkan bahwa masalah perkara *a quo* adalah masalah jual beli antara Haji Selamat dengan Amaq Runah karena pada waktu itu Saksi Sahar menjabat seagao pekasih yang mengatur air dan menyaksikan jual beli tanah namun mengenai masalah obyek tanah sengketa Saksi Sapar tidak pernah tahu dan tidak pernah menandatangani surat, walaupun pernah dipanggil ke Kantor Desa sebagai Pekasih dan Saksi Sahar mengetahui bahwa H. Khairudin dengan isteri pertamanya hanya memiliki anak yang bernama Hamzah;

Menimbang, bahwa Saksi Amaq Rehan yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan bahwa pemilik asal tanah sengketa tersebut adalah Amaq Gayu karena saksi Amaq Rehan pernah melihat Amaq Gayu mengerjakan tanah obyek sengketa dengan anak-anaknya yang bernama Ayub, Amat dan Udin seluas sekitar 16 (enam belas) are dan Amaq Gayu memperoleh tanah obyek sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Ami dan Amaq Ami memperoleh tanah dari orang tuanya;

Halaman 40 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Menimbang, bahwa Saksi Amaq Rehan mengetahui Amaq Gayu menguasai tanah sengketa pernah menjual oleh anaknya yang bernama Ayub kepada orang yang bernama Haji Serip karena masih berdekatan rumah dan anak Amaq Gayu atas nama Amat dan Udin sudah mendapat bagian tanah di tempat lain dan Haji Serip menjual tanah obyek sengketa kepada Bedu dan tanah obyek sengketa ditukar oleh Bedu kepada Haji Khairudin dengan tanah yang terletak di Sikur dan setelah H. Khairudin meninggal dunia maka dikuasai oleh anaknya yang bernama Hamzah dan dijual kepada Haji Selamat dan Haji Selamat menjual kepada Amaq Marunah;

Menimbang, bahwa Saksi Amaq Rehan mengetahui proses jual beli tersebut karena tanah obyek sengketa di sekitar tempat tinggal Saksi Amaq Rehan dan Hamzah menjual tanah tersebut karena Para Penggugat sudah mendapatkan bagian tanahnya masing-masing dan Saksi Amaq Rehan melihat sendiri jual beli di sawah pada waktu terjadinya pengukuran;

Menimbang, bahwa Saksi Said yang diajukan oleh Para Tergugat yang menerangkan bahwa Amaq Marunah menguasai tanah obyek sengketa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahunan karena memperoleh tanah obyek sengketa dari Haji Selamat dengan cara proses jual beli dan Haji Selamat memperoleh tanah obyek sengketa dari Hamzah dengan cara jual beli dan Hamzah memperoleh tanah obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama Haji Khairudin dengan cara warisan;

Menimbang, bahwa Saksi Said pernah melihat surat jual beli antara Haji Selamat dengan Amaq Marunah tetapi tidak memperhatikan tahun jual belinya dan sekarang tanah obyek sengketa sudah bersertipikat atas nama Amaq Marunah dengan luas 10 (sepuluh) are dan atas nama Iwan Nasri yang didapat dari Pak Adi Wijaya dan Pak Adi Wijaya memperoleh tanah tersebut fee dari Amaq Marunah, karena membantu Amaq Marunah untuk mengurus pembuatan sertipikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik alat bukti tertulis maupun alat bukti Saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti P-1 bahwa tanah tersebut dengan identitas nomor 1016 pipil 649 persil 41 atas nama Amaq Marendah Dusun Jorong yang dikeluarkan pada tanggal 19 April 1990 oleh Kepala Kantor Penyuluhan PBB Selong sebagai bukti bahwa tanah-tanah tersebut telah tercatat dan dikukuhkan atas namanya pada kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor dinas luar Tk. I PBB Mataram;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1 tersebut diketahui bahwa tanah tersebut telah tercatat dan dibukukan atas nama Amaq Marendah berupa tanah sawah dengan luas 16 (enam belas) are dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-1 tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar dan tercatat pada kantor Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kantor dinas luar Tk. I PBB Mataram atas nama Amaq Marendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti P-2 bahwa tanah tersebut dengan identitas nomor 970 pipil 162 persil 40 atas nama Amaq Arun alias H. Khairudin Dusun Jorong yang dikeluarkan pada tanggal 7 September 1989 oleh Kepala Dinas Luar Tk I Ipeda Mataram pada Kantor Insepksi luran Pembangunan Daerah (IPEDA) Kantor Dinas Luar Tk. I Ipeda Mataram sebagai bukti bahwa tanah-tanah tersebut telah tercatat dan dikukuhkan atas namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-2 diketahui bahwa tanah tersebut telah tercatat dan dibukukan atas nama Amaq Arun alias H. Khairudin berupa tanah sawah dengan luas 16 (enam belas) are dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-2 tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut telah terdaftar dan tercatat pada kantor Inspeksi luran Pembangunan Daerah (IPEDA) kantor dinas luar Tk. I Ipeda Mataram atas nama Amaq Arun alias H. Khairudin;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tersebut diketahui bahwa orang yang bernama Amaq Marendah memiliki sebidang tanah sawah seluas 16 (enam belas) are dengan pipil 649 persil 41 yang terletak di Dusun Jorong, Subak Kesambik Mate, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dan bukti P-2 diketahui bahwa orang yang bernama Amaq Arun alias H. Khairudin memiliki sebidang tanah sawah seluas 16 (enam belas) are dengan pipil 162 persil 40 yang terletak di Dusun Jorong, Subak Kesambik Mate nomor 31, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 maka pada tanggal 3 Agustus 1987 Amaq Arun alias H. Khairudin sebagai pihak pertama dengan Amaq Marendah sebagai pihak kedua melakukan tukar menukar tanahnya sesuai dengan bukti P-1 dan bukti P-2 sebagaimana dalam bukti P-3 yang masing-masing disaksikan oleh orang yang bernama Sapar sebagai Kepala Dusun Jorong dan Sahdan sebagai Pekasih Subak Kesambik Mete;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-3 tersebut maka tanah yang sesuai dengan bukti P-1 ditukar menjadi milik Amaq Arun alias H. Khairudin dan tanah sesuai dengan bukti P-2 menjadi milik Amaq Marendah dan hal tersebut diketahui juga oleh Saksi Junaedi anak dari Amaq Marendah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi H. Marzuki, maka Amaq Arun alias H. Khairudin mengajukan permohonan perbaikan data sehingga terbit bukti P-4;

Menimbang, bahwa setelah tukar menukar tanah tersebut terjadi maka Saksi H. Marzuki melihat Amaq Arun alias H. Khairudin langsung menguasainya sampai meninggal dunia dan yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa, kemudian Saksi Junaedi dan Saksi H. Marzuki melihat tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 bersama anaknya yaitu Tergugat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi Amaq Rehan bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi oleh Amaq Arun alias H. Khairudin kepada anaknya yang bernama Hamzah dan diketahui juga oleh Saksi Said bahwa tanah obyek sengketa diberikan oleh Amaq Arun alias H. Khairudin kepada anaknya yang bernama Hamzah dengan cara warisan, kemudian Saksi Amaq Rehan mengetahui bahwa tanah obyek sengketa diberikan kepada Hamzah karena saudara-saudaranya Hamzah sudah mendapat bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah diberikan oleh Amaq Arun alias H. Khairudin kepada anaknya yang bernama Hamzah maka Hamzah menjual tanah miliknya kepada H. Selamat dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Amaq Rehan karena tanah obyek sengketa dekat dengan tempat tinggal Saksi Amaq Rehan dan Saksi Said juga mengetahui proses H. Selamat mendapat tanah dengan cara membeli dari Hamzah;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh H. Selamat dari Hamzah sebagaimana keterangan Saksi Amaq Rehan dan Saksi Said, maka pada tanggal 31 Juli 1996 H. Selamat menjual lagi tanah obyek sengketa kepada Amaq Marunah (Tergugat 1) dengan harga Rp. 5.525.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh orang yang bernama Sapar sebagai Kepala Dusun Jorong dan Sahar sebagai Pekasih Subak Kesambik Mete dan mengetahui Kepala Desa Sikur atas nama Ayub dengan Registrasi Nomor Pem/15.6/04/1996 tanggal 1 Agustus 1996 (vide bukti T.1.2-1);

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dibeli oleh Tergugat 1 maka sejak saat itu sampai dengan sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat 1 dengan anaknya yang bernama Abdul Samad yaitu Tergugat 2 dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Junaedi, Saksi H. Marzuki, Saksi Sahar, Saksi Amaq Rehan dan Saksi Said;

Menimbang, bahwa setelah menguasai tanah obyek sengketa sejak tanggal 31 Juli 1996, maka pada tahun 2019 Tergugat 1 mengajukan

Halaman 43 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat 10 dengan dibantu oleh Tergugat 4 berdasarkan perjanjian kesepakatan kerjasama pada tanggal 11 Maret 2019 dengan imbalan Tergugat 4 mendapat fee tanah seluas 3 (tiga) are sebagaimana dalam bukti T.3 sampai dengan 7-1, kemudian pada tanggal 10 Mei 2019 Tergugat 10 menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00467 atas nama Amaq Marunah (Tergugat 1) dengan luas tanah 1056 (seribu lima puluh enam) meter persegi sebagaimana dalam bukti T.1.2-2;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan sebagaimana dalam bukti T.3 sampai dengan 7-1 maka Tergugat 4 mendapatkan tanah seluas 3 (tiga) are dari Tergugat 1 maka pada tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana dalam bukti P-5, Tergugat 4 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 8 sehingga dikuasai oleh Tergugat 9 yang merupakan ibu kandung dari Tergugat 8;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 8 telah membeli tanah seluas 3 (tiga) are dari Tergugat 4, maka oleh Tergugat 8 mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat 10, kemudian pada tanggal 29 Mei 2019 Tergugat 10 menerbitkan sertifikat hak milik nomor 00710 atas nama Ikhwan Nasri (Tergugat 8) dengan luas tanah 300 (tiga ratus) meter persegi sebagaimana dalam bukti T.8.9-1;

Menimbang, bahwa oleh karena atas tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat hak milik nomor 00647 atas nama Tergugat 1 sebagaimana dalam bukti T.1.2-2 dan sertifikat hak milik nomor 00710 atas nama Tergugat 8 sebagaimana dalam bukti T.8.9-1, maka kedua sertifikat tersebut merupakan akta yang bersifat otentik sebagai bukti hak milik;

Menimbang, bahwa hak milik adalah "*hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, "*sertifikat dapat dikatakan sebagai bukti hak milik apabila memuat data fisik dan data yuridis sepanjang data tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan sertifikat hak milik adalah merupakan bukti otentik yang menurut Pasal 285 Rbg "*menghasilkan pembuktian yang lengkap kepada Para pihak tentang segala sesuatu yang tercantum di dalamnya bagi pihak-pihak dan serta keturunannya serta mereka yang mendapatkan hak daripadanya, sepanjang apa yang dipaparkan itu mempunyai hubungan langsung dengan masalah pokok yang diatur dalam akta tersebut*";

Halaman 44 dari 46 Putusan 170/Pdt.G/2020/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6 dan 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah *"keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya dan keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis T.1.2-2 dan T.8.9-1 tersebut merupakan bukti yang bersifat otentik, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak milik dari Tergugat 1 dan Tergugat 8 yang bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah milik yang bersifat otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tindakan dari Tergugat 1 dan Tergugat 8 yang mengelola dan menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan Hukum dan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya dan Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, RV, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7, Tergugat 8 dan Tergugat 9 untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.451.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Juli 2021**, oleh kami, **Dewi Santini, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum.**, dan **Nasution, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Agustus 2021** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Yogi HadiSasmitha, SH.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat 8 dan Tergugat 9, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3 sampai dengan Tergugat 7 serta Tergugat 10;

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, SH. M. Hum.

Dewi Santini, SH. MH.

Nasution, S. H.

Panitera Pengganti,

Yogi HadiSasmitha, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp. 4. 576.000,00
4. Biaya PS	Rp. 700.000,00
5. Biaya PNPB panggilan dan PS	Rp. 30.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp. 20.000,00
7. Biaya materai.	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya redaksi.</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp. 5.451.000,00

(lima juta empat ratus lima puluh satu ribu Rupiah);